



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/27/K/411.013/2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah khususnya di bidang konstruksi fisik perlu didukung dokumen standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara melalui penyusunan Standar Harga Satuan Tertinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati/Walikota untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Balgunari Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. untuk Bangunan Sederhana 1 (satu) lantai merupakan harga perkiraan Tahun 2026 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
- b. untuk Bangunan Sederhana lebih dari 2 (dua) lantai, koefisien harga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/27/K/411.013/2026

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA TAHUN 2026

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TAHUN 2026

Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Tahun 2026
diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Bangunan Gedung Sederhana

Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung negara yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) dan berkarakter sederhana memiliki kompleksitas rendah dan dapat dikerjakan dengan teknologi sederhana.

2. Bangunan Gedung Tidak Sederhana

Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung negara yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau gedung kantor dengan luas diatas 500m² (lima ratus meter persegi) dan berkarakter tidak sederhana memiliki kompleksitas tinggi dan dikerjakan dengan teknologi tidak sederhana.

3. Rumah Negara Tipe A

Rumah Negara Tipe A adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan, dengan luas bangunan 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600m² (enam ratus meter persegi).

4. Rumah Negara Tipe B

Rumah Negara Tipe B adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350m².

5. Rumah Negara Tipe C

Rumah Negara Tipe C adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200m² (dua ratus meter persegi).

6. Rumah Negara Tipe D

Rumah Negara tipe D adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil golongan III, dengan luas bangunan 50m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120m² (seratus dua puluh meter persegi).

7. Rumah Negara Tipe E

Rumah Negara Tipe E adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100m² (seratus meter persegi).

Tabel Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara


NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Negara		
	a. Gedung Sederhana	per m ² bangunan	5.823.000
	b. Gedung Tidak Sederhana	per m ² bangunan	6.959.000
2.	Rumah Negara		
	a. Rumah Tipe A	per m ² bangunan	6.702.000
	b. Rumah Tipe B	per m ² bangunan	6.413.000
	c. Rumah Tipe C, Tipe D dan Tipe E	per m ² bangunan	5.115.000
3.	Pagar		
	a. Pagar Gedung Negara		
	1) Pagar Depan (T: 1,5 M)	per m ¹ bangunan	2.838.000
	2) Pagar Belakang (T: 3,0 M)	per m ¹ bangunan	2.416.000
	3) Pagar Samping (T:2,0)	per m ¹ bangunan	2.306.000
	b. Pagar Rumah Negara		
	1) Pagar Depan (T:1,5 M)	per m ¹ bangunan	2.631.000
	2) Pagar Belakang (T: 2,5 M)	per m ¹ bangunan	1.529.000
	3) Pagar Samping (T: 2,0 M)	per m ¹ bangunan	1.433.000

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001